



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 30 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat berjalan baik dan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut;

- Menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

SOP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### Pasal 3

SOP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

## Pasal 5

(1) SOP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi :

a. SOP pada Sekretariat, meliputi :

- 1) Penyusunan Penetapan Kinerja;
- 2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- 3) Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja;
- 5) Penyusunan Rencana Strategis;
- 6) Penyusunan Laporan Tahunan;
- 7) Penyusunan Laporan Semester;
- 8) Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-SPM;
- 9) Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM;
- 10) Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;
- 11) Penyusunan Laporan Triwulan;
- 12) Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan;
- 13) Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala;
- 14) Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler;
- 15) Pengadministrasian Surat Masuk;
- 16) Pengadministrasian Surat Keluar;
- 17) Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 18) Penyusunan LPPD;
- 19) Penyusunan LKPJ;
- 20) Penyusunan RKA;
- 21) Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun;
- 22) Permohonan Cuti;

- 23) Pengurusan Surat Cuti PNS Non Struktural;
  - 24) Usulan Cuti PNS Struktural;
  - 25) Penyusunan Buku Kenaikan Gaji Berkala;
  - 26) Penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat;  
dan
  - 27) Penyusunan LAKIP SKPD.
- b. SOP pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
- 1) Fasilitasi Hibah PMPD Mandiri;
  - 2) Fasilitasi Hibah P2LDT;
  - 3) Pembinaan dan Penilaian LSP-BM;
  - 4) Fasilitasi Hibah Gerbangmastaskin;
  - 5) Fasilitasi Hibah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
  - 6) Koordinasi TTG dan Gelar TTG Nasional.
- c. SOP pada Bidang Pemerintahan Desa, meliputi :
- 1) Kegiatan Penyusunan Buku Laporan Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan;
  - 2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 3) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Desa;
  - 4) Kegiatan Pembangunan Balai Desa;
  - 5) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Balai Desa;
  - 6) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa; dan
  - 7) Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
- d. SOP pada Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, meliputi :
- 1) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Manunggal Tuntung Pandang); dan
  - 2) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 April 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Cap ttd**

**H. ABDULLAH**

